ABSTRAK

Perbuatan melawan hukm merupakan perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan melanggar hak subjektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah tertulis. Sebagaimana dalam pokok perkara Nomor: 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr yang merupakan perkara perbuatan melawan hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dimana Tergugat telah melakukan penarikan sebuah mobil Dump Truck milik Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil dan inmateril.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum di pengadilan dalam perkara nomor: 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr., dan Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini jika dilihat dari jenisnya tergolong kedalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang penelitian didasarkan kepada data sekunder dengan cara studi kasus dengan mempelajari berkas perkara mengenai perbuatan melawan hukum berupa pengambilan secara paksa subuah mobil Dump Truck dalam Perkara Nomor: 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriftif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dalam pokok penelitian dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh penulis terhadap perkara No. 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr. merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah dengan melakukan penarikan sebuah mobil Dump Truck secara paksa milik Penggugat yang pada saat itu berada dibengkel karena mobil tersebut rusak. Tergugat melakukan penarikan mobil tersebut karena menurut tergugat, Penggugat telah lalai melakukan kewajibannya dengan tidak membayar angsuran mobil tersebut. Maka dari itu Tergugat menganggap bahwa Pengugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi. Tetapi didalam perjanjian selama mobil mengalami kerusakan uang angsuran boleh dibayar setelah mobil dapat beroperasi lagi namun pada kenyataan nya tergugat meminta penggugat untuk membayar seluruh angsuran mobil yang tertunggak.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberi Putusan Perkara Nomor : 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr. adalah dengan terlebih dahulu dikemukakan fakta-fakta yang dapat diperoleh dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang dapat dibuktikan bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah melakukan perjanjian yang telah dilanggar oleh tergugat dan mengakibatkan kerugian terhadap penggugat, atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :